



Sejarah Politik Islam: Pandangan Islam terhadap Politik dan Periode Awal Perpolitikan Islam

¹ Muhammad Mukhlis

¹Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University, Padangsidempuan,
Indonesia

muhammadmukhlis@gmail.com

ABSTRACT

The success of Islam in world civilization is inseparable from the geopolitical aspects carried out by the Prophet Muhammad. even politics is very effective as a means of da'wah media and welfare media for the Ummah. So the making of this paper aims to examine the understanding of Islamic politics, politics in the views of Qur'anic figures and perspectives and the history of Islamic politics during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in Medina. The early period of the politics of the Prophet Muhammad (saw) in Medina began with his appointment as head of state, then, some political strategies carried out by the Prophet Muhammad (saw) were by building mosques, fraternizing among fellow Muslims, forming the charter of Medina, defending the territory and honor of Islam and diplomacy.

Keywords: *Political Islam, Medina Charter, Politics of the Messenger of Allah, Political History*

ABSTRAK

Keberhasilan Islam dalam peradaban dunia tidak terlepas dari aspek geopolitik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. bahkan politik sangat efektif menjadi sarana media dakwah dan media kesejahteraan bagi umat. Maka pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengkaji pengertian politik Islam, politik dalam pandangan tokoh dan perspektif Al-Qur'an dan sejarah politik Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Periode awal perpolitikan Nabi Muhammad Saw. di Madinah diawali dengan diangkatnya beliau menjadi kepala negara, lalu, beberapa strategi politik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. adalah dengan pembangunan masjid, mempersaudarakan diantara sesama umat Muslim, membentuk piagam Madinah, mempertahankan wilayah dan kehormatan Islam dan diplomasi.

Kata Kunci: Politik Islam, Piagam Madinah, Politik Rasulullah, Sejarah Politik

Pendahuluan

Kehadiran Islam di pentas dunia telah membawa perubahan besar. Perubahan besar itu mencakup segala aspek: politik, ekonomi, sosial, pendidikan, intelektual, kebudayaan dan peradaban. Aspek politik telah membawa Islam pada kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Hegemoni Islam sangat dominan mewarnai peradaban dunia pada masanya.

Politik tidak boleh dijauhi oleh umat Islam bahkan jika perlu digauli, sebab umat Islam tidak boleh dijauhkan dari politik dan tidak boleh buta politik, sebab politik tidak bertentangan dengan misi Islam dalam

dakwah bahkan politik sangat efektif menjadi sarana media dakwah dan media kesejahteraan bagi seluruh umat.

Keberhasilan politik dakwah Nabi Muhammad Saw. bahkan di aminkan oleh seorang Nasrani, yang bernama Michael H Hart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dengan menempatkan Nabi Muhammad Saw. di ranking pertama, karena Nabi Muhammad Saw. telah menunjukkan keberhasilan dakwahnya yang hanya dalam tempo 28 tahun telah berhasil meyakinkan umatnya dan umat manusia yang dengan cepat agama Islam menyebar ke seluruh dunia dan dianut oleh milyaran manusia .¹

Nabi Muhammad Saw. adalah teladan ideal dalam seluruh aspek kehidupan. Di antara yang sangat penting untuk diteladani secara sungguh-sungguh adalah kepemimpinannya, baik dalam konteks kultural maupun politik. Nabi Muhammad Saw. bukan hanya pemimpin agama, sebagaimana dipahami secara keliru oleh kebanyakan orang, tetapi Beliau sesungguhnya juga pemimpin politik. Mandat kepemimpinan politik ini sudah diterimanya sejak awal berhijrah ke Madinah.²

Kedigdayaan Islam di masa lampau itu kini sudah menjadi sejarah. Untuk melihat peran Islam di pentas sejarah tersebut, pembahasan makalah ini dibuat, pemakalah mencoba menguraikan dari pendekatan politik, bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul

¹ <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-sosiologi-dakwah-rasulullah>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 16:34 WIB).

² https://umj.ac.id/edisi_fakultas/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw-di-madinah/, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 17:05 WIB).

sekaligus kepala negara di Madinah, terhitung dari beliau hijrah pada 12 Rabiul Awwal 1 H.

Di awal perpolitikan Nabi Muhammad Saw. di Madinah ditandai dengan pengangkatan beliau sebagai kepala negara, lalu mempersatukan umat muslim, dan membuat sebuah perjanjian yang monumental yang disebut dengan Piagam Madinah, serta mempertahankan negara dari gempuran dari dalam dan luar, untuk menghancurkan negara tersebut serta melakukan hubungan baik dengan pemimpin negara yang lain.

Pembatasan dan Rumusan Masalah. Kajian dalam makalah ini membahas mengenai sejarah politik Islam, sejak Hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, dan adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah dimulai dari pengertian politik Islam, Politik dalam Pandangan Tokoh dan Perspektif Al-Qur'an, Periode Awal Perpolitikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah.

A. Pembahasan

1. Pengertian Politik Islam

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*", yang asal katanya adalah "*polis*" yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan "*teia*" berarti urusan (Imam, 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "politik" diartikan dengan: (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain;

(3). Kebijakan; Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).³

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali memperkenalkan kata politik, adalah Aristoteles (384-322 SM) seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan, bahwa “manusia adalah merupakan binatang politik, atau *political animal*”. Bagi Aristoteles manusia hanya manusia apabila ia hidup di dalam negara, karena di luar negara hanya ada makhluk hidup di bawah manusia yaitu binatang atau yang di atas manusia yaitu dewa. Dengan demikian negara sebagai suatu persekutuan hidup menempati jenjang paling tinggi karena negara memiliki tugas yang mulia, yaitu memanusiakan manusia (Rapar, 2002).

Dalam pandangan Budiardjo, politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan umum yang mengatur alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijakan itu perlu ada kekuatan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang bisa timbul setiap saat. Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Jadi mendefinisikan “politik” bukanlah pekerjaan mudah, bukan karena tidak adanya definisi politik yang dibuat oleh para pakar, melainkan

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1201.

karena kebanyakan definisi. Begitu banyaknya definisi yang dibuat oleh para pakar sehingga hampir dalam setiap pertemuan yang membicarakan tentang definisi politik berakhir dengan ketidakadaan definisi yang bisa diterima oleh semua pihak (Cangara, 2016).

Politik dalam Islam dikenal dengan kata *siyāsah*, dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan. *Siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai administrasi dan manajerial. Maka secara bahasa *siyāsah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan (Istadiantha, 2014).

Secara terminologis, *siyāsah* adalah memimpin ataupun mengatur suatu hal dengan jalan membawanya pada kemaslahatan. *Siyāsah* dalam *al-Munjid* menjadikan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus. *Siyāsah* ialah ilmu politik untuk pengendalian tugas dalam ataupun luar negeri yakni politik dalam negeri dan luar negeri dan masyarakatan yaitu mengatur kehidupan umum karena dasar keadilan dan konsisten. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah* adalah perundangan yang ditempatkan guna pemeliharaan kemaslahatan dan ketertiban serta pengaturan kondisi (Kamma dkk, 2023).

2. Politik dalam Pandangan Tokoh dan Perspektif Al-Qur'an

Dalam pembahasan pada subbab ini, pemakalah membagi pandangan Islam mengenai politik, dilihat dari pandangan tokoh dan ulama Islam serta politik dalam pandangan Al-Qur'an

a. Politik Dalam Pandangan Tokoh

1) Dr. V. Fitzgerald

Menjelaskan bahwa, “Islam bukanlah semata-mata agama (*a religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangaun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain” (Zawawi, 2015).

2) Pemikiran Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah menyatakan, bahwa perintah menunaikan amanat dan perintah berlaku adil merupakan dua prinsip etik utama dan paling dominan dalam *al-siyāsahnya*. Tentang istilah amanat, menurut Ibn Taymiyyah, mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Kekuasaan merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dan karenanya, seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat amanah. Dia dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan kekuasaan politik, amanah menuntut keharusan menunaikan amanat sebagai bentuk tanggung jawabnya, baik amanat itu berasal dari Allah Swt. ataupun dari sesama manusia. Sedangkan amanah yang berhubungan dengan harta benda ekonomi, amanah berarti keharusan mengelola kekayaan negara secara proporsional dan bertanggung jawab untuk kemashlahatan rakyat.

Tentang prinsip keadilan, bagi Ibn Taymiyyah, merupakan prinsip fundamental sebuah pemerintahan. Karena pentingnya keadilan ini, Ibn Taymiyyah hingga berpendapat, bahwa pemerintah yang adil, walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik daripada pemerintahan muslim tetapi berlaku zalim. Karena, keadilan walaupun disertai dengan kekafiran, masih mungkin adanya kesinambungan kehidupan dunia, tetapi sebaliknya, kezhaliman meskipun dengan keislamannya, akan sulit mempertahankan kehidupan dunia.

Berdasarkan penjabaran di atas bisa dipahami jika *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang kepentingan umat serta negara dengan segala bentuk hukum, kebijaksanaan, dan pengaturan yang ditetapkan oleh penguasa yang selaras dengan landasan ajaran syariat guna perwujudan kesejahteraan umat (In'amuzzahidin, 2015).

3. Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyāsah* diantaranya an-Nisa (4) ayat 59 (Jafar, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kementerian Agama, 2012).

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah Swt. memberikan ketegasan kepada kaum Muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt. akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. dalam firmanya QS. al-A'rof (7) ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.⁴

⁴ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 123.

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah Swt. bisa terealisasi.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyāsah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa (4) ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyāsah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah Swt. dimuka bumi ini adalah sistem *siyāsah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya. Setiap tugas yang

⁵ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 87.

dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam *fiqh siyāsah* adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam QS. as-Syuro (42) ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٤٢

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁶

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum Muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi

⁶ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 487.

terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

Abdul Rozak, dalam bukunya *Pemikiran Politik dan Gerakan Sosio-Kultural Kewarganegaraan*, juga menjelaskan etika politik dan prinsip dasar dalam etika politik Islam, yaitu: 1) Penghargaan terhadap pluralisme, 2) Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), 3) Pengembangan solidaritas bangsa, 4) Pengembangan nilai-nilai demokrasi, 5) Perwujudan nilai-nilai keadilan sosial, 6) Penegakan kesamaan-kesetaraan, 7) Pengembangan kebebasan (Rozak, 2002).

4. Periode Awal Perpolitikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah

Ada banyak alasan orang menunjukkan bahwa perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil dipentas politik, semenjak Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tahun 622 Masehi.

Dalam sub bahasan ini, pemakalah mencoba menguak seberapa keteladanan dan ajaran Nabi Muhammad Saw. bersinggungan dengan wacana politik serta tema-tema wacana politik, seperti pengangkatan kepala negara, bentuk pemerintahan, konstitusi dan sebagainya.

a. Pengangkatan Kepala Negara

Kalangan elite suku di Madinah melakukan kesepakatan politik dengan mengangkat Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin politik Kota Madinah. Pengangkatan Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin Kota Madinah merupakan representasi harapan mereka untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Nabi Muhammad Saw. dipercaya sebagai utusan terakhir dari Tuhan yang kedatangannya membawa misi perdamaian di muka bumi. Paradigma ini membangun sebuah sugesti bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah seorang yang bijaksana. Oleh karena itu penduduk Yastrib menaruh harapan kepadanya agar menciptakan perdamaian dan keharmonisan.

Simpati penduduk Yastrib kepada Nabi Muhammad Saw. membentuk sikap sosial yang terbuka terhadap kaum Muhajirin. Misi kerasulan yang ditopang dengan kekuatan politis sebagai kepala negara membuat penyebaran ajaran Islam semakin mudah diterima masyarakat. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. meletakkan pondasi-pondasi peradaban di Yastrib yang kemudian diberi nama *Madīnat al-Nabi* yang berarti Kota Nabi. Pemberian nama Madinah berasal dari kata *tamaddun*, yang artinya “peradaban”, “*civilization*”. Maka jika ditelaah secara etimologis kota Madinah merupakan “wadah peradaban yang sarat dengan kehidupan yang beradab, berkesopanan, berertika, tertib, teratur serta taat dengan hukum-hukum, norma-norma yang telah disepakati bersama. Kehidupan sosial yang berlandaskan pada spirit persaudaraan (*ukhūwwah islamiyah*), toleransi dan egalitarianisme (Suwanto dan Hidayat, 2020).

Tidak terdapat satu ayat Al-Qur'an pun yang menyebut apalagi memerintah Nabi menjadi seorang kepala negara. Dengan demikian keberadaan Nabi sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai kepala negara melalui proses penunjukan dan kesepakatan orang banyak. Seolah ketika itu ada penyerahan kekuasaan diri dari peserta bai'at kepada Nabi Muhammad Saw. yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik proses ini disebut "kontrak sosial". Agaknya Al-Qur'an bukan melepas tangan begitu saja terhadap urusan negara dan politik. Setidaknya, bila masyarakat berada dalam sebuah negara mempunyai kewajiban patuh kepada penguasa (*ulul amri*) (Zuhri, 2002).

b. Pembangunan Masjid

Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk melebarkan sayap Islam, disamping sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin Muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa panji keIslaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat dan diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahir para pasukan tangguh. Di masjid ini pula Nabi Muhammad Saw. menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa (Ali, 2017).

c. Mempersaudarakan di antara sesama orang-orang Muslim

Langkah konkret lain yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. setelah sampai di Madinah adalah menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekkah (kaum Muhajirin) dengan umat

Islam Madinah (kaum Anshar). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat barisan umat Islam di kota Madinah.

Untuk mencapai maksud tersebut, Nabi Muhammad SAW. mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara demi Allah. Nabi Muhammad SAW. sendiri bersaudara dengan Ali ibnu Abi Thalib, Hamzah ibnu Abdul Mutholib bersaudara dengan Zaid, Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah ibnu Zaid, Umar ibnu Khattab dengan ‘ Ithbah ibnu Malik al-Khazraji dan Ja’ far ibnu Abi Thalib dengan Mu’ adz ibnu Jabal. Muhajirin lainnya dipersaudarakan dengan kaum Anshar yang lain.

Dengan persaudaraan ini, Rasulullah telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Dalam persaudaraan seperti ini, kaum Anshar memperlihatkan sikap sopan dan ramah dengan saudara mereka kaum Muhajirin. Kaum Anshar turut merasakan kepedihan dan penderitaan yang dialami saudarasaudara mereka dari kota Mekkah tersebut, karena mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan, sanak saudara, dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar menderita dan memerlukan pertolongan (Anas dan Adinugraha, 2017).

Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad al-Ghazali, agar fanatisme Jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Disamping itu, agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa

lebih unggul dan lebih rendah, kecuali karena ketaqwaannya (Al-Mubarakfuri, 2012).

d. Membentuk Piagam Madinah

Piagam madinah bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan-keharusan, etika hubungan, dan pembatasan hak dan kewajiban bagi setiap individu atau kelompok di Madinah. Adanya piagam Madinah ini mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Suku Aus dan Khazraj masuk dalam kelompok Anshor, kemudian kaum Muhajirin dan Anshor masuk dalam kelompok Muslim, dan seakan-akan mereka dalam satu kesatuan umat, dimana mereka terikat bukan dalam ikatan darah tetapi dalam ikatan akidah (Burhanuddin, 2019).

Maka dari itu beberapa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah: 1) Umat Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari suku yang beragam, 2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: a) Bertetangga baik, b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c) Membela mereka yang dianiaya, d) Saling menasehati, e) Menghormati kebebasan beragama (Supriyadi, 2020).

e. Mempertahankan Wilayah dan Kehormatan Islam

Politik Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw. baik dalam lingkungan intern umat Islam maupun di luar umat Islam, namun satu dalam negara. Nabi Muhammad Saw. di dalam menunjukkan

kemampuannya menyadarkan orang lain dalam rangka bela negara, beliau telah berhasil mempengaruhi Bani Dhamrah (saat itu belum Islam), untuk bersama-sama mempertahankan negara dari serangan musuh.

Perang yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. bukanlah dalam rangka dakwah, tetapi perang adalah rangka membela dakwah. Dalam berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa umat Islam tidak pernah memerangi suatu kaum sebelum dakwah sampai kepadanya, dan tidak menghina umat Islam (Mahmuddin, 2020).

Pertama: Sikap Membela Dan Mempertahankan Diri

Di antara sikap dan kebijakan yang di praktekkan Nabi Muhammad Saw. adalah sikap membela dan mempertahankan diri, dimana hal ini tampak jelas dalam periode Madinah dengan pergerakan sejumlah pasukan sariyah, utusan serta berbagai peperangan yang di ikuti Nabi Muhammad Saw. melawan orang-orang musyrik (Ash-Shalabi, 2017).

Kedua: Tujuan-tujuan Perjuangan di Jalan Allah Swt: 1) Menjaga kebebasan dan kemerdekaan berkeyakinan, 2) Menjaga simbol-simbol agama dan ibadah, 3) Menghilangkan kerusakan di muka bumi, 4) Ujian, pendidikan dan perbaikan, 5) Menakuti orang-orang kafir, menghinakan, merendahkan dan meremehkan tipu daya mereka, 6) Mengungkap jati diri orang munafik, 7) Menegakkan hukum allah dan aturan Islam di muka bumi, 8) Menghadapi gangguan orang-orang kafir, dalam hal ini, gangguan yang dimaksud adalah: a) Apabila orang-orang kafir itu mengganggu orang-orang yang beriman, b) Apabila orang-orang kafir itu melancarkan serangan ke wilayah umat Islam, c) Jika musuh tersebut menebarkan

kezaliman diantara rakyatnya meskipun mereka kafir, d) Orang-orang kafir itu melawan para juru dakwah kepada Allah Swt. dan menghalangi mereka menyampaikan risalah-Nya (Ash-Shalabi, 2017).

f. Diplomasi Melalui Surat

Pada pembahasan bab ini, pemakalah menguraikan beberapa surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad Saw. kepada beberapa raja, dan analisis tema mayor dan minor surat-surat Nabi Muhammad Saw. diantaranya:

- 1) Surat untuk Raja Najasy (Kerajaan Habasyah/Etiopia).
- 2) Surat Raja Heraklius (Kerajaan Romawi).
- 3) Surat untuk Raja Kisra Eperwiz (Kerajaan Persia).
- 4) Surat untuk Raja Muqawqis (Pemerintahan Mesir di bawah kekuasaan Romawi).
- 5) Surat untuk Raja al-Harits al-Ghissani (Pemerintahan Gasasinah, Siria di bawah kekuasaan Romawi) (Ghoni, 2017).
- 6) Surat untuk Raja al-Munzir bin Sawa (Pemerintahan Bahrayn di bawah kekuasaan Persia).
- 7) Surat untuk Raja Jaifar dan Abdu Waqil, dua bersaudara putra al-Julandai (Pemerintahan Oman di bawah kekuasaan Persia).
- 8) Surat untuk Raja Hauzah al-Hanafi (Pemerintahan Yamamah, Nejd di bawah kekuasaan Persia).
- 9) Surat untuk Raja al-Harits al-Himyari (Pemerintahan Yaman di bawah kekuasaan Persia) (Ubaidillah, 2017).

Secara umum materi yang disampaikan dalam semua surat-surat Nabi Muhammad Saw. yang pernah ditujukan kepada para penguasa itu mengandung hal-hal seperti:

- 1) Seruan untuk menyembah Allah Swt. dan ajakan untuk meninggalkan tuhan-tuhan yang selain Allah Swt. Tema yang berkonsep ketauhidan ini menjadi salah satu materi pokok dan yang selalu dicantumkan dalam setiap surat-surat Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana diketahui monotheisme Islam dalam konsep Tauhid adalah merupakan salah satu pilar utama dari ajaran Islam. Nabi selalu menekankan materi mengenai ketauhidan ini karena beliau menyadari bahwa obyek surat itu adalah para pemimpin yang memeluk keyakinan lain seperti Nasrani dan Majusi.
- 2) Materi selanjutnya adalah pemberitahuan bahwa Islam adalah ajaran dan kepercayaan baru yang memberikan jaminan dan janji keselamatan bagi siapa saja yang mau mengimaninya. Nabi Muhammad Saw. berani untuk mengajukan konsep Islam sebagai ajaran yang menyelamatkan terkait dengan konflik keagamaan yang sedang berlangsung pada masa-masa itu, khususnya di kalangan Nasrani yang terpecah dalam berbagai golongan dengan klaim kebenaran dan keselamatannya masing-masing.
- 3) Peringatan terhadap tanggung jawab dari masing-masing pemimpin terkait dengan kedudukan yang sedang mereka emban saat itu. Nabi Muhammad Saw. mengingatkan bahwa sebagai seorang pemimpin mereka mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan sekaligus

dituntut untuk bersungguh-sungguh dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Tema dan isi yang terdapat dalam semua surat Nabi Muhammad Saw. ditulis secara ringkas, padat, tegas serta jelas. Seperti mengulang cara beliau saat pertama kali memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekkah yang sama sekali belum mengenal ajaran Islam (Lapidus, 1999).

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam makalah ini, makal pemakalah menulis beberapa poin, yaitu:

1. Politik diartikan dengan: (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain; (3). Kebijaksanaan; Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Dalam bahasa arab, politik juga disebut dengan *Siyāsah* dalam *al-Munjid* menjadikan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus.
2. Dalam pandangna tokoh, Islam bukanlah semata-mata agama (*a religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Islam juga memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya:

- memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain). Dalam pandangan Al-Qur'an, siyasah dimuat dalam QS. an-Nisa (4) ayat 59, QS. al-A'rof (7) ayat 96, QS. an-Nisa (4) ayat 58, QS. as-Syuro (42) ayat 38.
3. Awal perpolitikan di mulai sejak Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan saat itu pula Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi kepala negara, dan saat itu pula konsep politik di bangun atas dasar Islam, dimulai dengan membangun masjid, mempersaudarakan umat Muslim, piagam Madinah, mempertahankan negara dan melakukan diplomasi sebagai gerakan politik dakwah Islam.

REFERENSI

Ali, Ummu Salamah, (2017), "Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj)", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2, September, hlm. 97.

DOI: <https://doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, (2012), *Sirah Nabawiyah*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Anas, Ahmad dan Hendri Hermawan Adinugraha, (2017), "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi

Antar Budaya”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No, 1, hlm. 62. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, (2017), *Ghazawat Ar-Rasul Durus Wa Ibar Wa Fawa Id*, Terj. Masturi Irham dan M. Asmui Taman, *Ketika Rasulullah Harus Berperang*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Burhanuddin, Muhammad, (2019), “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember, hlm. 10.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v5i2.5233>

Cangara, Hafied, (2016), *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghoni, Abdul, (2017), “Menggagas Dakwah Korespondensi Nabi Muhammad Saw”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni, hlm. 162-173. DOI: [10.21580/jid.v37.1.2623](https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2623)

<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-sosiologi-dakwah-rasulullah>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 16:34 WIB).

https://umj.ac.id/edisi_fakultas/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw-di-madinah/, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 17:05 WIB).

Imam, Hudajat, (2009), *Teori-teori Politik*, Malang: Setara Press.

In'amuzzahidin, Muh., (2015), “Etika Politik Dalam Islam”, *Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2. hlm. 95-103. DOI: [10.21580/wa.v2i2.382](https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382)

- Istadiantha, (2014), “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik”, *CMES: Center Of Middle Eastern Studies*, Vol 7 No 2, hlm. 186.
DOI: <https://doi.org/10.20961/cm.es.7.2.13470>
- Jafar, Wahyu Abdul, (2018), “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits”, *Al-Imarah*, Vol 3, No. 1, hlm. 21-23.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kamma, Hamzah, dkk, (2023), *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kementerian Agama, (2012), *Kitab Al-Qur’an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Lapidus, Ira M., (1999), *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian I dan II)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmuddin, (2020), “Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah”, *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, No. 1, Juni, hlm. 99.
DOI: <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12428>
- Rapar, (2002), *Filsafat Politik Plato Aristoteles*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozak, Abdul, (2002), *Pemikiran Politik & Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan*, Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Supriyadi, Dedi, (2008), *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suwanto dan Rahmat Hidayat, (2020), “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks

Perpolitikan Indonesia”, *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

DOI: 10.30829/juspi.v3i2.4469

Tim Penyusun, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Ubaidillah, (2015), “Surat Dakwah Nabi Muhammad Saw (Analisis Tematik Atas Surat-Surat Nabi Muhammad Kepada Para Raja)”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 Januari-Juni, hlm. 31.

DOI: <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i1.487>

Zawawi, Abdullah, (2015), “Politik Dalam Pandangan Islam”, *Ummul Qura*, Vol 5, No 1. hlm. 90-91.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204>

Zuhri, Muh., “Sejarah Politik Islam”, *TARJIH*, Edisi 3, Januari 2002, hlm. 1-3. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/3101>